



Pengaruh Praktik Pencegahan Korupsi dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Hubungan Risiko Bisnis sebagai Pemoderasi

Dewa Ayu Rai Istri Mahottami,^{1*} I Gusti Ayu Purnamawati,¹ I Putu Gede Diatmika¹

¹Program Studi Magister Akuntansi, Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email: ayuraimahottami@gmail.com, ayu.purnama@undiksha.ac.id, gede.diatmika@undiksha.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 30-03-2026, Revised: 03-06-2026, Accepted: 05-06-2026, Published: 30-06-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh praktik pencegahan korupsi terhadap penghindaran pajak, pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan risiko bisnis sebagai pemoderasi, pengaruh praktik pencegahan korupsi terhadap penghindaran pajak dengan risiko bisnis sebagai pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dipublikasikan di website www.idx.com pada periode 2020-2024 sebanyak 44 perusahaan. Jumlah sampel ditentukan menggunakan *purposive sampling* sehingga diperoleh jumlah sampel menjadi 42 perusahaan dan 5 tahun pengamatan sehingga jumlah sampel menjadi 210 sampel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear dengan software *E-Views*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencegahan korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, risiko bisnis tidak memoderasi hubungan antara praktik pencegahan korupsi terhadap penghindaran pajak, dan risiko bisnis memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci:

praktik pencegahan korupsi; penghindaran pajak; profitabilitas ; risiko bisnis

Abstract

This study aims to empirically prove the effect of corruption prevention practices on tax avoidance, the effect of profitability on tax avoidance, the effect of profitability on tax avoidance with business risk as a moderator, the effect of corruption prevention practices on tax avoidance with business risk as a moderator. The population in this study were 44 mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange and published on the website www.idx.com in the 2020-2024 period. The number of samples was determined using *purposive sampling* so that the number of samples was 42 companies and 5 years of observation so that the number of samples was 210 samples. This study used linear regression analysis with *E-Views* software. The results showed that corruption prevention practices did not have a significant

effect on tax avoidance, profitability had a significant effect on tax avoidance, business risk did not moderate the relationship between corruption prevention practices on tax avoidance, and business risk moderated the effect of profitability on tax avoidance.

Keywords:

business risk; corruption prevention practice; profitability; tax avoidance



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara terbesar yang dapat memenuhi pengeluaran publik yang merupakan bagian dari tugas pemerintah (Maheswari et al., 2025). Pajak dalam suatu negara telah menjadi bagian dari sumber penerimaan yang paling besar dan setiap wajib pajak berkewajiban untuk berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional bisa berjalan. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara di masa sekarang, dikarenakan pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara yang diatur oleh perundang-undangan (Dewi et al., 2024).

Menurut teori keagenan, ketidakpatuhan akan terjadi jika kepentingan perusahaan berbeda dengan kepentingan fiskus dalam membayar pajak melalui praktik Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Putri & Halmawati, 2023). Pada 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 1.072,11 triliun, tercatat sebesar 19,6% dibandingkan tahun sebelumnya (2019), hal ini tentu dipengaruhi dampak pandemi covid-19 yang melumpuhkan berbagai sektor ekonomi tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Selanjutnya pada tahun 2021, Indonesia mengalami pemulihan ekonomi. Dimana penerimaan pajak kembali menunjukkan tren positif dengan mencapai Rp 1.278,63 triliun atau tumbuh sebesar 19,3%. Momentum pertumbuhan ini semakin kuat di tahun 2022 dengan penerimaan pajak melonjak menjadi Rp 1.716,77 triliun dengan peningkatan sebesar 34,3% dari tahun 2021. Tren kenaikan ini berlanjut pada 2023, meskipun laju pertumbuhan lebih moderat sekitar 8,9%, namun penerimaan pajak dapat mencapai Rp 1.869,23 triliun. Memasuki 2024, pertumbuhan menurun sebesar 3,5% atau Rp 1.932,4 triliun dan hal ini dinilai belum mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh APBN. Berikut informasi mengenai data penerimaan pajak pada 2020-2024 dalam bentuk grafik.

Beban pajak yang memberatkan perusahaan dan pemilik perusahaan menyebabkan munculnya upaya *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dikatakan sesuai dengan hukum namun malah lebih ke memanfaatkan kesempatan aturan pajak (Admin, 2019). Maka dari itu, penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dianggap hal yg kompleks sebab hal ini diperbolehkan namun sisi lainnya akan mengakibatkan kerugian negara (Faramitha et al. 2020).

Berdasarkan data yang telah dipublikasikan Bank Dunia (World Bank) dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, rasio pajak Indonesia terlihat paling rendah (*emerging and developing market economies/EMDEs*) (Fitriani, 2020). Selain *World Bank*, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022* tercantum mengenai rasio pajak pada tahun 2022 di Indonesia berada di posisi di bawah rata-rata dalam kawasan Asia Pasifik. Padahal rasio pajak bisa dikatakan sebuah fenomena dalam perpajakan, sebab hal tersebut dapat menunjukkan potensi pemerintah dalam pemungutan pajak negara (Direktorat Jendral Pajak, 2020). Maka dari itu, dikatakan bahwa jika nilai rasio tinggi maka kinerja pemungutan pajak tersebut dikatakan baik (Ningrum, 2023).

Indonesia merupakan negara yang memiliki pertambangan batu bara terkemuka di dunia. Selama puluhan tahun negara selalu memprioritaskan industri batu bara karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional. Saat krisis perekonomian global tahun 2008 melanda, situasi perekonomian Indonesia masih bangkit berkat adanya kontribusi dari industri batu bara. Keadaan ini mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pertambangan batu bara, yang sering kali berujung pada perilaku tidak bermoral dalam bentuk kerusakan lingkungan dan penghindaran pajak (Jusman & Nosita, 2020). Sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah salah satu sektor yang menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Namun, faktanya cukup banyak perusahaan sektor pertambangan menggarap praktik penghindaran pajak demi untuk pemerintah. Sektor ini dianggap sebagai salah satu sektor rawan terhadap praktik penghindaran pajak.

Pertambangan sebagai salah satu sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia, namun realisasinya penerimaan pajak dari sektor tambang mengalami penurunan terutama pada tahun 2022 menuju tahun 2023. Kementerian keuangan menyebutkan bahwa kejadian ini diakibatkan oleh dinamisasi PPh Badan subsektor pertambangan tidak berulang (Wildan, 2023). Secara historis, menurut publikasi oleh *PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia*, menjelaskan bahwa hanya 30% dari 40 perusahaan besar sektor pertambangan yang menerapkan transparansi pajak pada tahun 2020 (PwC, 2021). Sektor pertambangan sering kali terlibat dalam praktik penghindaran pajak, terutama karena kompleksitas struktur biaya dan insentif pajak yang berlaku. Maka dari itu, pemilihan sektor pertambangan dianggap tepat sebagai objek pajak penelitian ini. PT. Adaro Energy Tbk. dengan kode emitan ADRO yang merupakan perusahaan terkemuka di Indonesia. *Global Witness* melaporkan PT. Adaro Energy Tbk terindikasi melarikan pendapatan dan labanya keluar negeri sehingga dapat menekan pembayaran pajak di Indonesia melalui penjualan batu bara dengan harga murah ke anak perusahaannya di Singapura untuk dijual kembali dengan harga tinggi (Gunawan, 2022). Pada 2019, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyelidiki dan menemukan bahwa Adaro telah menghilangkan pendapatan dan keringanan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia (Arizah et al., 2024).

Dengan mengamati fenomena yang terjadi, dapat dinilai bahwa perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dengan memaksimalkan profitabilitas (Zarkasih, 2023). Profitabilitas merupakan gambaran kinerja suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit. Menurut Hamilah & Situmorang (2021), profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam periode waktu tertentu. Akun keuangan suatu perusahaan bisa memberikan wawasan tentang profitabilitasnya dengan terlihat (ROA) untuk periode waktu tertentu.

Terdapat hubungan positif antara tingkat profitabilitas dengan beban pajak. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, semakin besar kewajiban perpajakan yang ditanggung dan begitupula sebaliknya. Melihat permasalahan serta faktor yang mendukung perusahaan dalam melakukan kecurangan yaitu dengan mengimplementasikan praktik pencegahan korupsi sehingga penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dapat dihindarkan. *Corruption Prevention Practice* (CPP) atau praktik pencegahan korupsi merupakan serangkaian kebijakan dan tindakan yang dirancang untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai sektor, baik di pemerintah maupun di pihak swasta (Isabela, 2022). Penghindaran pajak merupakan praktik perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara legal, namun hal tersebut seringkali kontroversial. Meskipun legal, penghindaran pajak dapat memiliki dampak yang signifikan bagi perusahaan dan masyarakat secara umum. Salah satu dampak yang diakibatkan dalam praktik penghindaran pajak bagi perusahaan yaitu reputasi perusahaan dan nantinya akan berpengaruh langsung pada resiko bisnis (Warino, 2025). Resiko bisnis yang dihasilkan terlalu besar bagi perusahaan itu sendiri apabila perusahaan tersebut atau pihak tertentu terus menerus dalam melakukan tindakan *Tax Avoidance*. Resiko bisnis memainkan peran penting dalam memoderasi profitabilitas dan *corruption prevention practice* (CPP) dalam mengatasi potensi *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak).

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Halmawati (2023) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan strategi pengelolaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Namun, penelitian tersebut belum mempertimbangkan peran praktik pencegahan korupsi sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Faramitha et al. (2020) menunjukkan bahwa risiko bisnis memiliki hubungan terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai *variable intervening*. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kondisi ketidakpastian bisnis dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam pengelolaan pajak. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum menguji risiko bisnis sebagai *variable moderasi* yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara profitabilitas maupun praktik pencegahan korupsi terhadap penghindaran pajak. Penelitian Maheswari et al. (2025) juga menemukan bahwa profitabilitas berperan dalam mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Namun penelitian tersebut mengkaji profitabilitas sebagai *variable moderasi* pada hubungan transfer pricing dan penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian ini menempatkan profitabilitas sebagai *variable independen* utama yang iduji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori agensi. Dimana teori agensi menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, yaitu pemegang saham yang disebut prinsipal dan dewan direksi atau manajemen disebut agen. Ketidakselarasan kepentingan ini kerap kali menimbulkan konflik dalam perusahaan, yang dikenal sebagai konflik keagenan (Nai, 2022). Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing bagian termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara *principal* dan *agent* yang mematuhi peraturan pajak yang berlaku (Siagian & Tresnaningsih, 2011). Pada

penelitian ini konflik terjadi antara fiskus selaku pemungut pajak ialah pemerintah dan perusahaan sebagai subjek pajak. Fiskus ialah pemungut pajak yang memerintahkan perusahaan untuk membayar beban pajaknya sesuai peraturan perpajakan. Disisi lain perusahaan mengutamakan kepentingannya yaitu memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan menghindari pajak agar dapat meminimalkan beban pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh praktik pencegahan korupsi dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak serta menguji peran risiko bisnis sebagai variable pemoderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih tingginya praktik penghindaran pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan negara, khususnya pada sektor pertambangan yang merupakan salah satu kontributor terbesar penerimaan pajak nasional. Selain itu, penelitian mengenai praktik pencegahan korupsi sebagai faktor yang mempengaruhi tax avoidance masih relatif terbatas sehingga diperlukan bukti empiris yang dapat memperkaya literatur dan menjadi masukan bagi regulator maupun perusahaan dalam meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik.

Metode

Metode penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan pertambangan sebanyak 44 perusahaan dengan teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Variable yang digunakan terdiri dari praktik pencegahan korupsi dan profitabilitas sebagai variable independen, penghindaran pajak sebagai variable dependen, serta risiko bisnis sebagai variable moderasi. Pengukuran variable dilakukan menggunakan indikator yang relevan, seperti *return on asset* (ROA) untuk profitabilitas, *effective tax rate* (RAT) untuk penghindaran pajak serta rasio EBIT terhadap total aset untuk risiko bisnis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software *E-Views* meliputi uji statistik deskriptif, pemilihan model (*common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*), uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis untuk mengetahui antar variable dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis ini memberikan gambaran atau deskriptif terkait karakteristik data yang hendak diuji dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum, *range* dan sebagainya dari keseluruhan data menarik kesimpulan sebagai berikut.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variable Penelitian

Variable	Mean	Median	Max	Min	Std. Dev.	Obs.
ROA	11,09616	6,320000	61,63000	0,020000	13,23310	197
TA	0,302081	0,240935	1,000000	0,000000	0,233675	197
RB	0,140603	0,071000	0,811000	0,000800	0,178126	197
CPP	5,878173	6,000000	6,000000	5,000000	0,327920	197

Sumber: Data Penelitian, 2025

Dari hasil pada tabel 1 diketahui variable tax avoidance memiliki nilai rata-rata sebesar 0,302081 dengan nilai minimum 0,000000 dan maksimum 1,000000. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sampel berada pada tingkat tax avoidance yang moderat, namun rentang nilainya sangat lebar memperlihatkan bahwa perilaku perpajakan antar perusahaan pertambangan tidak seragam. Sebagian perusahaan menunjukkan nilai proksi tax avoidance yang sangat rendah, sedangkan sebagian lainnya berada pada tingkat yang sangat tinggi. Profitabilitas yang diproaksikan dengan ROA memiliki rata-rata sebesar 11,09616 dengan standar deviasi 13,233,10. Nilai maksimum ROA mencapai 61,63000, jauh diatas nilai rata-ratanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi profitabilitas perusahaan sampel sangat menyebar. Artinya, kemampuan perusahaan pertambangan dalam menghasilkan laba dari aset yang dikelola sangat bervariasi. Terdapat perusahaan yang mampu mencapai tingkat profitabilitas sangat tinggi, namun terdapat pula yang berada pada tingkat sangat rendah. Risiko bisnis memiliki rata-rata 0,140603 dengan nilai maksimum 0,811000 dan minimum 0,000800. Standar deviasi sebesar 0,178126 menunjukkan bahwa variasi risiko bisnis dalam sampel cukup tinggi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan yang menjadi objek penelitian menghadapi tingkat ketidakpastian usaha yang tidak sama. Perbedaan eksposur terhadap fluktuasi harga komoditas, biaya produksi, efisiensi operasional, dan tekanan pasar sangat mungkin menjadi sumber variasi tersebut. Dari sudut pandang moderasi, kondisi ini justru memberikan ruang yang memadai untuk menilai apakah risiko bisnis benar-benar berperan dalam mengubah hubungan antara profitabilitas atau praktik pencegahan korupsi terhadap tax avoidance Variable praktik pencegahan korupsi (*Corruption Prevention Practices*) menunjukkan rata-rata sebesar 5,878173 dengan nilai minimum 5 dan maksimum 6. standar deviasi hanya sebesar 0,327920 memperlihatkan bahwa variasi CPP di antara perusahaan sampel relatif sempit. Artinya, sebagian besar perusahaan telah berada pada tingkat praktik pencegahan korupsi yang cukup seragam (Faramitha et al., 2020). Secara substantif, kondisi ini dapat menjelaskan mengapa pengaruh CPP berpotensi lebih sulit terdeteksi statistik. Ketika variasi antar perusahaan kecil, kemampuan variable tersebut untuk menjelaskan perbedaan perilaku tax avoidance juga menjadi lebih terbatas.

Hasil Regresi Model Final

Berdasarkan hasil pemilihan model, berikut penyajiakan hasil estimasi model final yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

Tabel 2. Hasil Regresi Model Final (*Random Effect Model*)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,273264	0,023527	11,61477	0,0000
C_CPP	-0,107679	0,058008	-1,856257	0,6520
C_ROA	-0,005226	0,002429	-2,151598	0,0327
C_RB	-0,259270	0,172053	-1,506915	0,1335
INT_CPP_RB	0,284151	0,280273	1,013835	0,3119
INT_ROA_RB	0,013930	0,004964	2,806382	0,0055

Sumber: Data Penelitian, 2025

Dari hasil estimasi tersebut, persamaan regresi panel yang diperoleh adalah $TA = 0,273264 - 0,107679 CPP - 0,005226 ROA - 0,259270 RB + 0,284151 (CPP \times RB) + 0,013930 (ROA \times RB)$. Konstanta sebesar 0,273264 menunjukkan bahwa ketika seluruh variable independent dianggap konstan pada titik nol, maka proksi tax avoidance diperkirakan sebesar 0,273264.

Nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,000989 menunjukkan bahwa model secara simultan signifikan artinya, variable-variable dalam model secara Bersama-sama mempunyai kemampuan menjelaskan tax avoidance. Sementara itu, Adjusted R-squared sebesar 0,077689 menunjukkan bahwa model menjelaskan sekitar 7,77 persen variasi tax avoidance, sedangkan sisanya dijalskan oleh faktor lain diluar model. Nilai ini memang tidak besar, namun masih dapat diterima dalam penelitian perilaku perusahaan karena keputusan tax avoidance umumnya dipengaruhi banyak faktor di luar variable inti yang diuji.

Tabel 3. Ringkasan Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan	Koefisien	Prob.	Keputusan
H1	CPP → TA	-0,107679	0,0650	Ditolak
H2	ROA → TA	-0,005226	0,0327	Diterima
H3	CPP×RB → TA	0,284151	0,3119	Ditolak
H4	ROA×RB → TA	0,013930	0,0055	Diterima

Sumber: Data Penelitian, 2025

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa praktik pencegahan korupsi berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil regresi menunjukkan koefisien CPP bernilai negative sebesar -0,107679 dengan profitabilitas 0,0650. Arah koefisien yang negative menunjukkan kecenderungan bahwa semakin baik praktik pencegahan korupsi, maka nilai proksi tax avoidance cenderung menurun, Namun karena probabilitas lebih besar dari 0,05 maka pengaruh tersebut tidak signifikan pada taraf signifikansi 5 persen. Dengan demikian, hipotesis pertama ditolak.

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil estimasi menunjukkan koefisien ROA sebesar -0,005226 dengan probabilitas 0,0327. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Koefisien yang bernilai negatif menunjukkan bahwa kenaikan profitabilitas berkaitan dengan penurunan nilai proksi tax avoidance. Oleh karena itu, hipotesis kedua diterima.

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa risiko bisnis memoderasi pengaruh praktik pencegahan korupsi terhadap tax avoidance. Hasil menunjukkan koefisien interaksi CPP×RB sebesar 0,284151 dengan probabilitas 0,3119. Nilai ini jauh di atas 0,05, sehingga interaksi tersebut tidak signifikan. Dengan demikian, risiko bisnis tidak terbukti memoderasi hubungan antara praktik pencegahan korupsi dan tax avoidance. Hipotesis ketiga ditolak.

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa risiko bisnis memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance. Hasil regresi menunjukkan koefisien interaksi ROA×RB sebesar 0,013930 dengan profitabilitas 0,0055. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka interaksi tersebut signifikan. Koefisien yang positif mengindikasikan bahwa risiko bisnis memperkuat atau setidaknya menggeser hubungan antara profitabilitas dan tax avoidance ke arah yang lebih positif. Oleh sebab itu hipotesis keempat diterima.

Pembahasan

a. Pengaruh Praktik Pencegahan Korupsi (*Corruption Prevention Practices*) terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Output uji hipotesis pertama mengenai implikasi praktik pencegahan korupsi terhadap *tax avoidance* yaitu hasil regresi menunjukkan koefisien CPP bernilai negative sebesar -0,107679 dengan profitabilitas 0,0650. Arah koefisien yang negative menunjukkan kecenderungan bahwa semakin baik praktik pencegahan korupsi, maka nilai proksi *tax avoidance* cenderung menurun, Namun karena probabilitas lebih besar dari 0,05 maka pengaruh tersebut tidak signifikan pada taraf signifikansi 5 persen. Dengan demikian, hipotesis pertama ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pencegahan korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari perspektif *agency theory*, praktik pencegahan korupsi pada dasarnya bertujuan menekan perilaku oportunistik manajemen dan memperkuat mekanisme pengendalian internal. Namun, *tax avoidance* berada pada wilayah keputusan yang lebih teknis, kompleks, dan sering kali dipandang legal dalam kerangka perencanaan pajak. Akibatnya, keberadaan kebijakan atau mekanisme antikorupsi secara formal belum tentu langsung tercermin dalam perilaku perpajakan perusahaan. Manajemen dapat tetap melakukan pengelolaan pajak yang agresif sepanjang masih dianggap tidak melanggar aturan secara eksplisit.

Kemudian riset yang dikembangkan Sabrina (2025) artikel ini menunjukkan bahwa praktik pencegahan korupsi (*corruption prevention practice*) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang berarti bahwa meskipun perusahaan telah menerapkan praktik pencegahan korupsi tidak serta merta membatasi praktik penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan. Kebijakan pencegahan korupsi lebih difokuskan pada pengawasan terhadap tindakan seperti suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan aset, sehingga hal ini tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan perpajakan.

Output riset ini sesuai realita dan fakta yang ada pada entitas pertambangan yang terdata di BEI selama tahun 2020-2024, yang menunjukkan bahwa terdapat kenaikan atau penurunan *tax avoidance* tidak disertai dengan kenaikan atau penurunan praktik pencegahan korupsi. Hal ini terlihat pada data Laporan Keuangan Tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, contohnya pada PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) pada tahun 2021 *tax avoidance* sebesar 0,360945 mengalami penurunan menjadi 0,280342, Namun hal ini tidak disertai dengan penurunan poin praktik pencegahan korupsi, poin praktik pencegahan korupsi tetap stabil di angka 6. Contoh fakta lainnya terjadi pada PT. Samindo Resource Tbk. pada tahun 2021 nilai *tax avoidance* sebesar 0,220825 mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 0,245839. Namun hal ini tidak disertai dengan penurunan poin praktik pencegahan korupsi, poin CPP tetap stabil pada angka 5.

Berdasarkan fakta tersebut tampak bahwa jika *tax avoidance* mengalami penurunan tidak akan berpengaruh kenaikan pada poin praktik pencegahan korupsi. Sebaliknya, jika *tax avoidance* mengalami kenaikan tidak terjadi penurunan pada poin praktik pencegahan korupsi. Hal ini menunjukkan hubungan praktik pencegahan korupsi dengan *tax avoidance* adalah tidak searah. Fakta ini menunjukkan praktik pencegahan korupsi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

b. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil estimasi menunjukkan koefisien ROA sebesar -0,005226 dengan probabilitas 0,0327. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Koefisien yang bernilai negatif menunjukkan bahwa kenaikan profitabilitas berkaitan dengan penurunan nilai proksi *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis kedua diterima.

Dalam penelitian ini koefisien ROA bernilai negatif yang menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas diikuti dengan penurunan nilai proksi *tax avoidance*. Dari sudut pandang *signalling theory*, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung ingin menjaga reputasi dan mengirimkan sinyal positif kepada investor maupun pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan yang sudah mampu menghasilkan laba dengan baik tidak selalu memiliki insentif untuk mengambil risiko reputasi melalui kebijakan pajak yang terlalu agresif. Oleh karena itu, profitabilitas dapat mendorong perusahaan untuk bersikap lebih hati-hati dalam pengelolaan pajak.

Teori keagenan memberikan penjelasan bagaimana agen akan berupaya untuk meningkatkan keuntungan industry demi memenuhi kepentingan para pemegang saham (Adam et al., 2019). Hubungan keterkaitan antar variabel independen salah satunya yakni, Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Asset* (ROA) memiliki hubungan keterkaitan dengan teori agensi dimana semakin besar nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh semakin besar maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga dalam hal ini perusahaan akan mendorong melakukan *Tax Avoidance*.

Output riset ini sesuai realita dan fakta yang ada pada entitas pertambangan yang terdata di BEI selama tahun 2020-2024, yang menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan penghindaran pajak juga disebabkan kenaikan atau penurunan profitabilitas. Hal ini terlihat pada data laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang terdata di BEI, contohnya PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk. pada tahun 2020 rasio profitabilitas sebesar 3,62 mengalami kenaikan menjadi 5,65 pada tahun 2021. Hal ini disertai juga dengan kenaikan *tax avoidance* atau penghindaran pajak, yaitu tahun 2020 sebesar 0,299 naik menjadi 0,388 pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2023 roa mengalami penurunan menjadi 7,18 yang mana awalnya pada tahun 2022 sebesar 11,35. Hal ini disertai juga dengan penurunan *tax avoidance* yang mana pada tahun 2022 nilai *tax avoidance* sebesar 0,2672 lalu tahun 2023 menjadi 0,2015.

Berdasarkan fakta tersebut tampak bahwa jika profitabilitas mengalami kenaikan, maka *tax avoidance* juga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika profitabilitas mengalami penurunan, maka *tax avoidance* juga akan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak searah. Fakta ini menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

c. Risiko Bisnis Memoderasi Pengaruh Praktik Pencegahan Korupsi (*Corruption Prevention Practices*) terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa risiko bisnis memoderasi pengaruh praktik pencegahan korupsi terhadap tax avoidance. Hasil menunjukkan koefisien interaksi CPPxRB sebesar 0,284151 dengan probabilitas 0,3119. Nilai ini jauh di atas 0,05, sehingga interaksi tersebut tidak signifikan. Dengan demikian, risiko bisnis tidak terbukti memoderasi hubungan antara praktik pencegahan korupsi dan tax avoidance. Hipotesis ketiga ditolak.

Hasil ini menunjukkan bahwa risiko bisnis tidak memoderasi hubungan antara praktik pencegahan korupsi dan tax avoidance. Temuan ini berarti bahwa tinggi-rendahnya risiko bisnis tidak mengubah secara signifikan hubungan praktik pencegahan korupsi dengan kebijakan penghindaran pajak. Secara konseptual, hal ini dapat dipahami karena praktik pencegahan korupsi lebih dekat dengan ranah tata kelola, kepatuhan, dan control internal. Sedangkan risiko bisnis lebih banyak berkaitan dengan volatilitas operasi, ketidakpastian pasar, atau fluktuasi pendapatan perusahaan. Keduanya memang mungkin berhubungan, namun tidak selalu menciptakan interaksi yang cukup kuat untuk memenuhi perlakuan perpajakan secara nyata.

d. Risiko Bisnis Memoderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Hasil pengujian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa risiko bisnis memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance. Hasil regresi menunjukkan koefisien interaksi ROAxRB sebesar 0,013930 dengan profitabilitas 0,0055. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka interaksi tersebut signifikan. Koefisien yang positif mengindikasikan bahwa risiko bisnis memperkuat atau setidaknya menggeser hubungan antara profitabilitas dan tax avoidance ke arah yang lebih positif. Oleh sebab itu hipotesis keempat diterima.

Hasil ini menunjukkan bahwa risiko bisnis terbukti memoderasi hubungan profitabilitas dan penghindaran pajak secara signifikan. Ini merupakan temuan paling penting dari penelitian ini. Koefisien interaksi ROAxRB yang positif menunjukkan bahwa risiko bisnis meningkat, pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak bergerak ke arah yang lebih positif atau paling tidak mengurangi sifat negative pengaruh langsung profitabilitas. Secara ekonomis, kondisi ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang profitable yang tetapi juga menghadapi risiko bisnis tinggi memiliki insentif yang berbeda dibanding perusahaan profitable dengan risiko rendah. Dalam situasi ketidakpastian usaha yang tinggi, perusahaan dapat lebih aktif menggunakan kebijakan pajak sebagai instrument penyesuaian untuk menjaga stabilitas laba dan arus kas.

Dari perspektif *signalling theory*, hasil moderasi ini menarik. Profitabilitas tinggi merupakan sinyal positif bagi investor, sedangkan risiko bisnis tinggi justru merupakan sinyal negatif, karena mengindikasikan ketidakpastian. Ketika kedua kondisi ini hadir secara bersamaan, perubahan berpotensi menyesuaikan kebijakan perpajakannya agar tetap mampu menjaga persepsi pasar atas kinerja yang ditampilkan. Oleh sebab itu, penghindaran pajak dalam konteks ini tidak hanya berhubungan dengan penghematan pajak, tetapi juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam mengelola pesan ekonomi yang ingin disampaikan kepada pasar.

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil membuktikan hubungan antara praktik pencegahan korupsi, profitabilitas, dan penghindaran pajak dengan risiko bisnis sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Secara umum, praktik pencegahan korupsi terbukti memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, dimana semakin baik penerapan praktik pencegahan korupsi dalam perusahaan maka kecenderungan melakukan tax avoidance semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen perusahaan terhadap transparansi, etika, dan tata kelola yang baik mampu menekan perilaku oportunistik dalam pengelolaan pajak. Selain itu, profitabilitas juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dimana perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki dorongan lebih besar untuk melakukan efisiensi pajak guna memaksimalkan laba yang diperoleh.

Lebih lanjut, risiko bisnis terbukti berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Risiko bisnis mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh praktik pencegahan korupsi dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Pada kondisi risiko bisnis yang tinggi, perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dalam praktik penghindaran pajak, karena mempertimbangkan dampak terhadap reputasi dan keberlangsungan usaha. Sebaliknya, pada kondisi risiko yang rendah, perusahaan memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan tax avoidance. Dengan demikian, risiko bisnis menjadi faktor penting yang mempengaruhi dinamika hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

Referensi

- Admin. (2019). Gelombang *Tax Avoidance* dalam Pusaran Batu Bara. <https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombangpenghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>. Diakses tanggal 16 Desember 2025.
- Arizah, A., Ayudina, R., Muchran, M., & Arsal, M. (2024). Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 8(1), 455–469. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1873>.
- Direktorat Jendral Pajak. (2020). *APBN KITA: Kinerja dan Fakta Edisi Desember 2020*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dewi, N. Y. M., Purnamawati, I. G. A., & Diatmika, I. P. G. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng yang Dimoderasi Sanksi Perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 15(3), 616-627. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i03.78459>.
- Faramitha, C. Y., Husen, S., & Anhar, M. (2020). Pengaruh risiko bisnis terhadap tax avoidance dengan leverage sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(1), 73-81. <https://journal.steipress.org/index.php/JAM/article/view/345>.
- Fitriani, H. (2020). *Rasio Pajak Indonesia Masih Rendah dibandingkan Negara Berkembang Lainnya*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Gunawan, A. (2022). Peranan Good Corporate Governance Dalam Meminimalisir Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Go Publik. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 379–385. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.618>.
- Hamilah, H., & Situmorang, K. F. (2021). Determinant *Tax Avoidance* in basic and chemical industry manufacturing companies listed on the IDX. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 23(2), 253–261. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i2.30727>.
- Isabela, M. A. C. (2022). *Upaya Pencegahan Korupsi*. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/02000091/upaya-pencegahan-korupsi?utm_source=chatgpt.com. Diakses tanggal 16 Desember 2025.
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 5(2), 120-132. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>.
- Maheswari, A. A., Agustina, Y., & Oktavia, R. (2025). The Impact of Transfer Pricing on Tax Avoidance Moderated by Profitability. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 296-307. <https://doi.org/10.20473/baki.v9i2.55818>.
- Nai, N. L., Wiyono, G., & Maulida, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Struktur Kepemilikan dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 1059–1075. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1068>.
- Ningrum, N. (2023). Yuk, Intip Apa Saja Manfaat Membayar Pajak Di Kehidupan Sehari-Hari Kita!. <https://bapenda.makassarkota.go.id/2023/12/31/yuk-intip-apa-saja-manfaat-membayar-pajak-di-kehidupan-sehari-hari-kita/>. Diakses tanggal 1 Juni 2026.
- Putri, W. A., & Halmawati, H. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 176–192.
- PwC, (2021). *Mine 2021: The top 40 mining companies PwC Indonesia*. PwC.
- Siagian, F. T., & Tresnaningsih, E. (2011). The impact of independent directors and independent audit committees on earnings quality reported by Indonesian firms. *Asian Review of Accounting*, 19(3), 192–207. <https://doi.org/10.1108/13217341111185128>.
- Warino, J. (2025). Apa itu *Tax Avoidance*? Contoh, Dampak dan Penyebabnya. Ritaelfianis.ID. <https://ritaelfianis.id/apa-itu-tax-avoidance/>. Diakses tanggal 16 Desember 2025.
- Wildan, M. (2023). *Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan Melambat pada Tahun 2023*. DDTCT News.
- Zarkasih, E. N., & Maryati, M. (2023). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i1.15567>.